



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA BUNUT KECAMATAN BULIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Bunut Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Bunut Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
 - bahwa penetapan batas wilayah Desa Bunut Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Bunut Kecamatan Bulik;

- Mengingat :
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| Perancang Peraturan PerUU | Kabag Hukum | Asisten I | Sekretaris Daerah |
| | | | |

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA BUNUT KECAMATAN BULIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan PerUU | Kabag Hukum | Asisten I | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Desa Bunut adalah Desa Bunut Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
4. Desa Arga Mulya adalah Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
5. Desa Beruta adalah Desa Beruta Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
6. Desa Bukit Indah adalah Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
7. Desa Bumi Agung adalah Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
8. Desa Nanga Pamalontian adalah Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
9. Desa Sungai Mentawa adalah Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
10. Desa Tamiang adalah Desa Tamiang Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
11. Kelurahan Nanga Bulik adalah Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
12. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
15. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
16. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Bunut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan PerUU | Kabag Hukum | Asisten I | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

BAB II
BATAS DESA

Pasal 3





Desa Bunut mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Mentawa, Desa Tamiang dan Desa Beruta;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Nanga Pamalontian;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bumi Agung, Desa Arga Mulya dan Desa Bukit Indah; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bukit Indah.

Pasal 4

(1) Batas Desa Bunut dengan Desa Sungai Mentawa dimulai dari:

- a. TK 62.09.03.2001-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 20,416''$ LS dan $111^{\circ} 28' 54,348''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Mentawa, Desa Bunut, dan Desa Beruta Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- b. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati Hutan sampai pada TK 62.09.03.2001-03.2006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 10,565''$ LS dan $111^{\circ} 18' 54,182''$ BT yang terletak pada AsJalan;
- c. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti Jalan sampai pada TK 62.09.03.2001-03.2006-002 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 11,291''$ LS dan $111^{\circ} 19' 24,246''$ BT yang terletak pada As Jalan Perkebunan;
- d. selanjutnya mengarah ke Timur Melewati Hutan sampai pada TK 62.09.03.2001-03.2006-003 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 9,389''$ LS dan $111^{\circ} 19' 36,899''$ BT yang terletak pada As Jalan Perkebunan;
- e. selanjutnya mengarah ke Timur Melewati Hutan sampai pada TK 62.09.03.2001-03.2006-004 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 9,173''$ LS dan $111^{\circ} 20' 36,622''$ BT yang terletak pada As Jalan Perkebeunan;
- f. selanjutnya mengarah ke Timur Melewati Perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2001-03.2006-005 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 9,124''$ LS dan $111^{\circ} 20' 50,190''$ BT yang terletak pada As Jalan Perkebunan;
- g. selanjutnya mengarah ke Timur Melewati Perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2001-03.2006-006 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 9,006''$ LS dan $111^{\circ} 21' 22,827''$ BT yang terletak pada Perempatan Jalan Perkebunan;
- h. selanjutnya mengarah ke Timur Melewati Perkebunan dan Hutan sampai pada TK 62.09.03.2001-03.2006-007 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 46,279''$ LS dan $111^{\circ} 26' 26,804''$ BT yang terletak pada As Sungai;
- i. selanjutnya mengarah ke Utara Menelusuri Sungai sampai pada TK 62.09.03.2001-03.2006-008 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 26,077''$ LS dan $111^{\circ} 26' 24,542''$ BT yang terletak pada As Sungai;

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan PerUU | Kabag Hukum | Asisten I | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |





- j. selanjutnya mengarah ke Timur Melewati Hutan dan Perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2001-03.2006-009 dengan koordinat 2° 5' 19,012" LS dan 111° 27' 50,055" BT yang terletak pada Perempatan Jalan Perkebunan;
- k. selanjutnya mengarah ke Utara Mengikuti Jalan Poros sampai pada TK 62.09.03.2001-03.2006-010 dengan koordinat 2° 5' 8,309" LS dan 111° 27' 50,326" BT yang terletak pada Perempatan Jalan Permukiman dan Perkebunan; dan
- l. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Mengikuti Jalan Poros sampai pada TK 62.09.03.2001-03.2006-03.2008-03.2036-000 dengan koordinat 2° 5' 16,252" LS dan 111° 18' 49,008" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Mentawa, Desa Bunut, Desa Tamiang, dan Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

(2) Batas Desa Beruta dengan Desa Bunut dimulai dari:

- a. TK 62.09.03.2001-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat 2° 4' 20,416" LS dan 111° 28' 54,348" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Mentawa, Desa Bunut, dan Desa Beruta Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- b. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti jalan Perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2007-001 dengan koordinat 2° 4' 20,590" LS dan 111° 29' 14,318" BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan.
- c. selanjutnya mengarah ke Selatan Mengikuti Jalan Poros Perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2007-002 dengan koordinat 2° 4' 20,805" LS dan 111° 29' 24,315" BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
- d. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Mengikuti Jalan Poros Perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2007-003 dengan koordinat 2° 4' 17,793" LS dan 111° 29' 30,426" BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
- e. selanjutnya mengarah ke Selatan Mengikuti Jalan Poros Perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2007-004 dengan koordinat 2° 4' 21,091" LS dan 111° 29' 30,508" BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
- f. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti Jalan Poros Perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2007-005 dengan koordinat 2° 4' 21,841" LS dan 111° 30' 3,511" BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan; dan
- g. selanjutnya mengarah ke Utara Mengikuti Jalan Poros Perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2007-03.2044-000 dengan koordinat 2° 3' 43,841" LS dan 111° 30' 4,408" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bunut, Desa Beruta, dan Desa Nanga Pamalontian.

(3) Batas Desa Bunut dengan Desa Nanga Pamalontian dimulai dari:

- a. Dimulai dari TK 62.09.03.2006-03.2007-03.2044-000 dengan koordinat 2° 3' 43,841" LS dan 111° 30' 4,408" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bunut, Desa Beruta, dan Desa Nanga Pamalontian;
- b. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti Jalan Poros sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2044-001 dengan




| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten I | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

koordinat 2° 3' 44,121" LS dan 111° 30' 35,772" BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan;

- c. selanjutnya mengarah ke Selatan Mengikuti Jalan Poros sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2044-002 dengan koordinat 2° 4' 52,937" LS dan 111° 30' 33,312" BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
- d. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti Jalan Poros sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2044-003 dengan koordinat 2° 4' 53,234" LS dan 111° 30' 48,798" BT yang terletak pada as jalan; dan
- e. selanjutnya mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-03.2044-000 dengan koordinat 2° 4' 57,647" LS dan 111° 30' 49,022" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bunut, dan Desa Nanga Pamalontian.





(4) Batas Desa Bunut dengan Kelurahan Nanga Bulik dimulai dari:

- a. TK 62.09.03.1005-03.2006-03.2031-000 dengan koordinat 2° 8' 49,813" LS dan 111° 26' 27,065" BT yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bunut, dan Desa Bumi Agung;
- b. selanjutnya mengarah ke Timur Melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-001 dengan koordinat 2° 8' 12,400" LS dan 111° 27' 46,953" BT yang terletak pada as Sungai Belantikan;
- c. selanjutnya mengarah ke Selatan Menyusuri Sungai Lamandau sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-002 dengan koordinat 2° 8' 22,531" LS dan 111° 27' 50,937" BT yang terletak pada as Sungai Belantikan;
- d. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-003 dengan koordinat 2° 7' 58,482" LS dan 111° 28' 12,112" BT yang terletak pada as jalan perkebunan sawit;
- e. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-004 dengan koordinat 2° 7' 54,070" LS dan 111° 28' 16,533" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
- f. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-005 dengan koordinat 2° 7' 54,593" LS dan 111° 28' 49,568" BT yang terletak pada Perempatan jalan perkebunan kelapa sawit;
- g. selanjutnya mengarah ke Utara Mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-006 dengan koordinat 2° 7' 52,069" LS dan 111° 28' 50,442" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
- h. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-007 dengan koordinat 2° 7' 45,475" LS dan 111° 28' 44,413" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
- i. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-008





| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan PerUU | Kabag Hukum | Asisten I | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

dengan koordinat 2° 7' 34,517" LS dan 111° 28' 43,992" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;

- j. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-009 dengan koordinat 2° 7' 34,556" LS dan 111° 28' 52,618" BT yang terletak pada Perempatan jalan perkebunan kelapa sawit;
 - k. selanjutnya mengarah ke Utara Mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-010 dengan koordinat 2° 6' 31,229" LS dan 111° 28' 52,898" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
 - l. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-011 dengan koordinat 2° 6' 31,652" LS dan 111° 29' 27,437" BT yang terletak pada Pertigaan jalan perkebunan kelapa sawit;
 - m. selanjutnya mengarah ke Utara Mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-012 dengan koordinat 2° 5' 51,203" LS dan 111° 29' 28,213" BT yang terletak pada Perempatan jalan perkebunan kelapa sawit;
 - n. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-013 dengan koordinat 2° 5' 51,611" LS dan 111° 30' 2,840" BT yang terletak pada Pertigaan jalan kelapa sawit;
 - o. selanjutnya mengarah ke Utara Mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-014 dengan koordinat 2° 5' 2,273" LS dan 111° 30' 2,538" BT yang terletak pada Perempatan jalan perkebunan kelapa sawit;
 - p. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-015 dengan koordinat 2° 5' 2,982" LS dan 111° 30' 45,491" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit; dan
 - q. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-03.2044-000 dengan koordinat 2° 4' 57,647" LS dan 111° 30' 49,022" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bunut, dan Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- (5) Batas wilayah Desa Bumi Agung dengan Desa Bunut dimulai dari:
- a. TK 62.09.03.2006-03.2031-03.2037-000 dengan koordinat 2° 7' 0,771" LS dan 111° 24' 54,622" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bunut, Desa Bumi Agung dan Desa Arga Mulya;
 - b. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti Jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2031-001 dengan koordinat 2° 7' 0,643" LS dan 111° 25' 29,354" BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan PerUU | Kabag Hukum | Asisten I | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

- c. selanjutnya mengarah ke Selatan Mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2031-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 45,831''$ LS dan $111^{\circ} 25' 29,908''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan.
 - d. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2031-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 45,820''$ LS dan $111^{\circ} 26' 7,590''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
 - e. selanjutnya mengarah ke Selatan Mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2031-004 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 38,872''$ LS dan $111^{\circ} 26' 6,567''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan;
 - f. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti Arah jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2031-005 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 39,042''$ LS dan $111^{\circ} 26' 27,368''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan; dan
 - g. selanjutnya mengarah ke Selatan Mengikuti Arah jalan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-03.2031-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 49,813''$ LS dan $111^{\circ} 26' 27,065''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bunut, dan Desa Bumi Agung.
- (6) Batas wilayah Desa Arga Mulya dengan Desa Bunut dimulai dari:
- a. TK 62.09.03.2006-03.2036-03.2037-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 47,900''$ LS dan $111^{\circ} 22' 57,853''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Bunut, Desa Bukit Indah, dan Desa Arga Mulya;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2037-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 47,709''$ LS dan $111^{\circ} 22' 59,431''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2037-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 37,686''$ LS dan $111^{\circ} 22' 59,611''$ BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2037-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 38,052''$ LS dan $111^{\circ} 23' 38,169''$ BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - e. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2037-004 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 7,007''$ LS dan $111^{\circ} 23' 38,875''$ BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - f. selanjutnya mengarah ke timur mengikut jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2037-005 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 8,712''$ LS dan $111^{\circ} 24' 55,257''$ BT yang terletak pada perempatan jalan; dan
 - g. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2031-03.2037-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 0,771''$ LS dan $111^{\circ} 24' 54,622''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bunut, Desa Bumi Agung dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan PerUU | Kabag Hukum | Asisten I | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

(7) Batas wilayah Desa Bukit Indah dengan Desa Bunut dimulai dari:





- a. TK 62.09.03.2001-03.2005-03.2007-03.2036.000 dengan koordinat $111^{\circ} 18' 49,008''$ BT dan $2^{\circ} 5' 15,391''$ LS yang merupakan simpul Batas antara Desa Bukit Indah, Desa Tamiang, Desa Sungai Mentawa dan Desa Bunut;
- b. selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.03.2005-03.2036.001 dengan koordinat $111^{\circ} 18' 58,610''$ BT dan $2^{\circ} 5' 27,357''$ LS;
- c. selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.03.2005-03.2036.002 dengan koordinat $111^{\circ} 19' 24,100''$ BT dan $2^{\circ} 5' 27,722''$ LS;
- d. selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.03.2005-03.2036.003 dengan koordinat $111^{\circ} 19' 39,683''$ BT dan $2^{\circ} 5' 17,752''$ LS;
- e. selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.03.2005-03.2036.004 dengan koordinat $111^{\circ} 20' 30,068''$ BT dan $2^{\circ} 5' 19,500''$ LS;
- f. selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan Blok Sawit sampai pada TK 62.09.03.2005-03.2036.005 dengan koordinat $111^{\circ} 21' 6,131''$ BT dan $2^{\circ} 5' 26,867''$ LS;
- g. selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan Blok Sawit sampai pada TK 62.09.03.2005-03.2036.006 dengan koordinat $111^{\circ} 21' 5,360''$ BT dan $2^{\circ} 6' 0,103''$ LS;
- h. selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan Blok Sawit sampai pada TK 62.09.03.2005-03.2036.007 dengan koordinat $111^{\circ} 21' 43,239''$ BT dan $2^{\circ} 6' 1,159''$ LS;
- i. selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan Blok Sawit sampai pada TK 62.09.03.2005-03.2036.008 dengan koordinat $111^{\circ} 21' 45,614''$ BT dan $2^{\circ} 6' 55,431''$ LS;
- j. selanjutnya mengarah ke mengikuti jalan Blok Sawit sampai pada TK 62.09.03.2005-03.2036.009 dengan koordinat $111^{\circ} 22' 5,703''$ BT dan $2^{\circ} 6' 47,677''$ LS; dan
- k. selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan Blok Sawit sampai pada TK 62.09.03.2005-03.2036-03.2037.000 dengan koordinat $111^{\circ} 22' 57,900''$ BT dan $2^{\circ} 6' 48,100''$ LS yang merupakan simpul batas antara Desa Bukit Indah, Desa Bunut dan Desa Arga Mulya.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Koordinat dan peta batas wilayah Desa Bunut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan PerUU | Kabag Hukum | Asisten I | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
- (2) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III
PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 8

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa Bunut yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak Desa.
- (3) Perubahan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Bunut bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10


- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 1. pemberian bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan/atau
 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 11

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan PerUU | Kabag Hukum | Asisten I | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG BATAS WILAYAH DESA BUNUT KECAMATAN BULIK



STYDA -
ASISTEN
KABAG
Kordinator
Per UU

Pj. BUPATI LAMANDAU,

LILIS SURIANI